

Lampiran 1. Persyaratan Rekrutmen dan Pelatihan/ Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan

Persyaratan Minimum	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Klerus (Imam/ Pastor Paroki)	Dewan Paroki (Badan Hukum Paroki)	Tarekat/Religius (Suster/Bruder)	Prodiakon/Katekis	Karyawan Paroki/Tim	Tim/Panitia yang dibentuk Lembaga	Dewan-Dewan Tingkat Keuskupan	Mitra	Vendor
		Berhubungan dengan Anak dan Dewasa Rentan							
		Tidak berhubungan							
Pelatihan daring dan bersertifikat	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Pernyataan	V	V	V	V	V	V	V	V****	V****
Referensi	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Deteksi Awal (kuesioner)*	V	V	V	V	V	V	V	V****	V****
Pemeriksaan Psikologis**	V***	V	V***	V	V	V	V	V	V
Pelatihan Penyebaran	V	V	V	V	V	V	V	V	V

Catatan:

1. Untuk kelompok B, yang berhubungan langsung misalnya Pendamping/Pengajar Organisasi Masyarakat Katolik (OMK), Bina Iman Anak (BIA), Bina Iman Remaja (BIR), Pendamping Misdinar (Liturgical)
2. Untuk para referen yang dibutuhkan:
 - a. Ketua Lingkungan bagi kelompok B, D, E dan F, kecuali yang non-Katolik
 - b. Pastor Paroki bagi kelompok A, B, C dan G
 - c. Pengurus sebelumnya bagi kelompok B (Dewan Pengurus Harian)
 - d. Pengguna layanan sebelumnya bagi kelompok H dan I
3. Pemeriksaan Psikologis dilakukan bagi yang berhubungan langsung dengan anak, mempunyai akses data anak, dan dewasa rentan, yang potensial berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kekerasan di kemudian hari.
4. Indikasi Awal dilakukan untuk melihat potensi. Bila hasilnya buruk dan direncanakan pekerjaannya berhubungan langsung dengan anak, pihak yang bersangkutan langsung dihentikan (tidak diterima). Namun jika tenaganya masih dibutuhkan, dilakukan pemeriksaan psikologi dan ditempatkan di pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan anak. Indikasi Awal dilakukan menggunakan formulir daring.
5. ** dilakukan bila hasil Indikasi Awal menunjukkan perlu ada langkah tindak lanjut (*follow up*) dengan pemeriksaan psikologis.
6. Kuesioner Indikasi Awal disiapkan oleh tim dari Universitas Atma Jaya.
7. *** Pemeriksaan psikologis dilakukan di lembaga masing-masing, dalam pengawasan keuskupan (disetujui/divalidasi/dikonfirmasi oleh Keuskupan).
8. **** Pernyataan janji dan Indikasi Awal pegawai/pekerja dilakukan oleh vendor dan mitra masing-masing. Hal ini akan tertuang di dalam kontrak. Pernyataan janji dilakukan oleh vendor dan mitra sebagai bagian dari kontrak dan mengikat seluruh karyawan/pekerjanya.

Lampiran 2. Cara Gereja KAJ Mengomunikasikan Pesan Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan

A. Rencana Strategis Komunikasi Gereja KAJ Ramah Anak dan Dewasa Rentan

Tujuan Umum	Mewujudkan komunitas umat Allah (Gereja) di wilayah Keuskupan Agung Jakarta yang ramah terhadap anak dan dewasa rentan.
Tujuan Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengomunikasikan pesan perlindungan Gereja KAJ terhadap anak dan dewasa rentan. 2. Meningkatkan pengetahuan dan kepedulian lembaga dan umat Katolik di wilayah Keuskupan Agung Jakarta atas Protokol Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan.
Target	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pastor Paroki dan Dewan paroki 2. Biarawan-wati, Komunitas Pelayan Pastoral 3. Komunitas Lembaga Karya 4. Umat Katolik: <ol style="list-style-type: none"> a. Anak – Remaja b. Dewasa – Lansia c. Orang dengan Disabilitas 5. Pihak luar: <ol style="list-style-type: none"> a. Komunitas Katolik di luar KAJ b. Masyarakat umum c. Pemerintah Provinsi dan Nasional
Pesan Kunci	<ol style="list-style-type: none"> 1. Protokol Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan 2. Perlindungan Anak 3. Perlindungan Dewasa Rentan 4. Materi pendukung: kesetaraan gender, seksualitas, otonomi tubuh, dan lain-lain.

<p>Prinsip</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ringkas dan mudah dipahami. 2. Informasi dan media komunikasi yang sesuai dengan target. 3. Mendengarkan percakapan terkait isu perlindungan anak dan dewasa rentan. 4. Informasi dan data yang akurat. 5. Interaktif, membuka dialog antarpihak. 6. Inovatif, terus mencoba menghasilkan komunikasi yang efektif dan efisien. 7. Kolaborasi dengan pihak-pihak yang dapat mendukung tujuan.
<p>Saluran Komunikasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>WA group</i> 2. <i>Website</i> (KAJ, paroki, lembaga karya, lainnya) 3. Media sosial: Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, lainnya (KAJ, paroki, lembaga karya, lainnya) 4. Media cetak: majalah, buletin, (KAJ, paroki, lembaga karya, lainnya), flyer, komik, poster 5. Film/video pendek 6. Surat Gambala 7. Doa khusus seperti doa perlindungan anak
<p>Waktu</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perayaan Liturgi Gereja Katolik: <ol style="list-style-type: none"> a. Pesta Kanak-Kanak Yesus b. Pesta Keluarga Kudus 2. Perayaan Nasional: <ol style="list-style-type: none"> a. Hari Anak Nasional b. Hari Perempuan Internasional c. Hari Disabilitas Internasional

B. Rencana Komunikasi Protokol Gereja KAJ Ramah Anak dan Dewasa Rentan

Target penerima pesan	Tujuan/Aksi yang diharapkan	Pesan	Format	Waktu	Pemberi Pesan
Dewan Karya Pastoral KAJ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenal Protokol. 2. Membangun koordinasi untuk literasi Protokol. 	Protokol Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan	Presentasi Protokol	Langsung setelah Protokol disahkan	Tim Gereja KAJ Ramah Anak dan Dewasa Rentan
Pastor Kepala Paroki dan Dewan Paroki	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui, memahami, dan menjalankan Protokol. 2. Menyebarluaskan Protokol melalui media komunikasi paroki. 	Protokol Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebarluasan Protokol (cetak, elektronik – WA, e-mail) 2. Pertemuan/ Lokakarya (daring/luring) 	Bulan I – III setelah Protokol disahkan Uskup Agung Jakarta	Komisi KAJ yang ditunjuk sebagai penanggungjawab implementasi protokol didampingi oleh Tim Gereja KAJ Ramah Anak dan Dewasa Rentan

<p>Komunitas Pelayan Pastoral</p>	<ol style="list-style-type: none"> Mengetahui, memahami, dan menjalankan Protokol. Menunjuk tim sebagaimana diatur dalam protokol di tingkat Paroki untuk penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan dewasa rentan. 	<p>Protokol Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan</p>	<ol style="list-style-type: none"> Penyebarnyaasan Protokol (cetak, elektronik – WA, e-mail) Pertemuan / Lokakarya (daring/luring) Pelatihan (Pengenalan dan materi tertentu) 	<p>Bulan I – III setelah Protokol disahkan Uskup Agung Jakarta</p>	<p>Pastor Paroki didampingi oleh Tim Gereja KAJ Ramah Anak dan Dewasa Rentan</p>
<p>Komunitas Lembaga Karya (pendidikan, kesehatan, lainnya)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Mengetahui, memahami, dan menjalankan Protokol. Menunjuk penanggung jawab di Lembaga Karya untuk penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan dewasa rentan 	<p>Protokol Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan</p>	<ol style="list-style-type: none"> Penyebarnyaasan Protokol (cetak, elektronik – WA, e-mail) Pertemuan / Lokakarya (daring/luring) Pelatihan 	<p>Bulan IV – XII setelah Protokol disahkan oleh Uskup Agung Jakarta</p>	<p>Komisi KAJ yang ditunjuk sebagai penanggungjawab implementasi protokol didampingi oleh Tim Gereja KAJ Ramah Anak dan Dewasa Rentan</p>

Umat (dewasa)	1. Mengetahui, memahami, dan menjalankan Protokol.	Protokol Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan	Penyebarnya Protokol (cetak, elektronik – WA, e-mail)	Bulan IV – XII setelah Protokol disahkan oleh Uskup Agung Jakarta	Focal Point paroki didampingi oleh Tim Gereja KAJ Ramah Anak dan Dewasa Rentan
Umat (anak)	1. Mengetahui, memahami, dan menjalankan Protokol.	Protokol Perlindungan Anak	Penyebarnya Protokol dalam bentuk yang mudah dipahami oleh anak-anak (komik)	Bulan VI – XII setelah Protokol disahkan oleh Uskup Agung Jakarta	Focal Point Paroki didampingi oleh Tim Gereja KAJ Ramah Anak dan Dewasa Rentan

C. Kerangka Waktu Komunikasi Protokol Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan

No	Kegiatan	Format	Media Komunikasi yang dibutuhkan	2022				2023					
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
1	Penyebarluasan Protokol												
	Dewan Karya Pastoral KAJ	1. Pertemuan daring dan luring	<ul style="list-style-type: none"> • Protokol (Book/let) • Poster Alur • Stiker/flyer 										
	Pelayan Pastoral Paroki	1. Pertemuan daring 2. Pelatihan Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan	<ul style="list-style-type: none"> • Protokol (Book/let) • Poster Alur • Stiker/flyer • Modul Pelatihan (Panduan-panduan) 										
	Komunitas Lembaga Karya	1. Pertemuan daring 2. Pelatihan Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan	<ul style="list-style-type: none"> • Protokol (Book/let) • Poster Alur • Stiker/flyer • Modul Pelatihan (Panduan-panduan) 										

2														
			Umat Dewasa	Pertemuan daring dan luring	<ul style="list-style-type: none"> • Protokol (Booklet) • Poster Alur • Stiker/flyer 									
		Umat Anak-anak	Kunjungan oleh Tim Pelayanan Pastoral Paroki	<ul style="list-style-type: none"> • Protokol (Komik) • Poster tentang petunjuk ketika mengalami kekerasan • Stiker 										
	Kampanye Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan	Peringatan hari-hari besar nasional dan keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> • Video/film pendek • Kegiatan bersama: webinar/lokakarya, misa khusus, lainnya • Artikel/opini di media cetak dan elektronik KAJ/paroki • Poster/flyer/stiker 											

Lampiran 3. Persyaratan Rekrutmen untuk Tim Penerima Pengaduan (TPP), Tim Layanan (TL) dan Tim Layanan Profesional (TLP)

Lampiran 3.1 Pernyataan Janji Kebijakan Perlindungan Anak Dan Dewasa Rentan

Pernyataan Janji Kebijakan Perlindungan Anak Dan Dewasa Rentan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Tempat / Tanggal Lahir : _____
No.KTP : _____
Alamat sesuai KTP : _____
Alamat (tidak sesuai KTP) : _____

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak memiliki catatan kriminal, tidak terlibat dalam kegiatan kriminal apa pun, dan tidak melakukan kejahatan terhadap anak dan dewasa rentan. Hal ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, semua bentuk kekerasan, eksploitasi dan penelantaran, termasuk terlibat dalam kejahatan seksual atau yang terkait dengan pornografi anak.

Selanjutnya, apabila pada kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pemutusan hubungan/kontrak kerja/kemitraan dengan Keuskupan Agung Jakarta.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat, sadar sepenuhnya, dan tanpa paksaan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan sebagai bukti bilamana diperlukan.

Jakarta, _____

(_____)

Lampiran 3.2. Form Rekomendasi Protokol Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan

Form Rekomendasi Protokol Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan

Nama Pelamar :

Posisi yang dilamar :

Informasi yang Anda berikan akan membantu kami dalam proses seleksi. Mohon menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini sesuai dengan kondisi Anda sebenarnya. Pernyataan Anda kami jaga kerahasiaannya.

1. Apa hubungan Anda dengan pelamar?
2. Bagaimana Anda menggambarkan kemampuannya bekerja dalam tim, beradaptasi, dan menunjukkan kinerja pekerjaannya?
3. Dalam pengalaman Anda, hal apa dari pelamar yang paling menonjol dan yang masih dapat dikembangkan?
4. Apakah Anda pernah memiliki keprihatinan atas kemampuan pelamar untuk berinteraksi dengan anak-anak dan dewasa rentan, seperti kebiasaan memukul, melecehkan, atau menempatkan anak dalam bahaya?
5. Apakah pelamar pernah dicurigai/ditegur karena melakukan penyimpangan/penipuan?
6. Bila di tempat kerja Anda ada lowongan pekerjaan dan pelamar melamar bekerja, apakah Anda akan mempekerjakannya?

Bila Anda memiliki informasi tambahan yang dapat membantu kami membuat keputusan terbaik mengenai pelamar, silakan memberikan penjelasan yang lebih detail.

Lampiran 3.3. Form Wawancara Rekrutmen Protokol Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan

Form Wawancara Rekrutmen Protokol Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan

Nama pelamar :

Posisi :

Tanggal :

1. Apakah Anda memiliki pengalaman berinteraksi dengan anak-anak, dan orang dewasa rentan (karena berbagai sebab) baik secara pribadi maupun terkait urusan pekerjaan ? Bagaimanakah pengalaman anda dalam berinteraksi baik dengan anak-anak maupun orang dewasa rentan tersebut ?
2. Apa saja masalah perlindungan anak dan orang dewasa rentan yang Anda ketahui atau temui di tempat tinggal/area kerja Anda? Mengapa masalah itu bisa terjadi? Bagaimana Anda merespons masalah tersebut?
3. Tolong ceritakan masa kecil (remaja) Anda dengan orang tua/ pengasuh Anda? Pengalaman apa yang sangat membanggakan bagi Anda? Pengalaman apa yang sangat menyedihkan bagi Anda?

Hasil Wawancara	Catatan
<input type="checkbox"/> Disarankan	
<input type="checkbox"/> Tidak Disarankan	

Pewawancara

(.....)

Lampiran 3.4 Tata Perilaku Terhadap Anak Dan Dewasa Rentan (Pakta Integritas)

Tata Perilaku Terhadap Anak Dan Dewasa Rentan (Pakta Integritas)

Tata perilaku merupakan sebuah instrumen yang memastikan Gereja memberikan perlindungan terhadap anak dan dewasa rentan dari kekerasan seksual, yang harus diikuti oleh pelayan pastoral, umat dan pihak lainnya.

Perilaku yang diterima:

1. Memperlakukan semua anak dan dewasa rentan dengan hormat tanpa diskriminasi, berdasarkan ras, suku bangsa, jenis kelamin, bahasa, agama, warna kulit, dan perbedaan lainnya.
2. Memastikan kehadiran/pengawasan orang dewasa lain ketika bersama anak dan dewasa rentan, seperti retreat atau pertemuan lainnya
3. Pada kegiatan rohani yang hanya imam dan seorang umat tanpa kehadiran orang dewasa lain, seperti pengakuan dosa, perlu dipastikan bahwa keduanya dalam bilik yang terpisah.
4. Segera melaporkan bila mencurigai atau mengetahui ada tindak kekerasan seksual sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Perilaku yang tidak diterima:

1. Melakukan dan membiarkan tindak kekerasan seksual terhadap anak dan dewasa rentan.
2. Menggunakan bahasa atau tingkah laku yang tidak pantas, melecehkan, merundung (*bullying*), kasar, memprovokasi

secara seksual, merendahkan, atau tidak pantas secara budaya.

3. Melibatkan anak atau dewasa rentan dalam segala bentuk kegiatan/tindakan seksual, termasuk membayar untuk mendapatkan layanan/tindakan seksual.
4. Mengundang anak atau dewasa rentan ke tempat tinggal. Apabila mereka membutuhkan pertolongan dan dalam risiko bahaya, harus mendapatkan terlebih dahulu persetujuan dari orang tua/wali (khusus untuk anak) dan pimpinan lembaga (tarekat, paroki, dan lain-lain) serta memastikan kehadiran pihak lain.
5. Tidur bersama anak atau dewasa rentan. Apabila dalam situasi darurat harus mendapat persetujuan dari orang tua/wali (khusus untuk anak) dan pimpinan lembaga (tarekat, paroki, dan lain-lain) serta memastikan kehadiran pihak lain.
6. Menggunakan segala macam alat elektronik/peraga untuk mengeksploitasi atau melecehkan anak atau dewasa rentan.
7. Mengakses atau mengedarkan materi pornografi.

Lampiran 3.5. Lembar Persetujuan Penggunaan Dokumentasi Gambar (Foto dan Video)

Lembar Persetujuan Penggunaan Dokumentasi Gambar (Foto dan Video)

Keuskupan Agung Jakarta menyadari perlunya melindungi keamanan dan kesejahteraan semua anak-anak yang berpartisipasi dalam karya keselamatan Gereja Katolik Keuskupan Agung Jakarta.

Foto dan video yang diambil akan digunakan untuk (nama kegiatan)
.....

Keuskupan Agung Jakarta memastikan bahwa penggunaan foto dan video hanya untuk keperluan komunikasi, publikasi, kampanye, dan kegiatan nonkomersial lainnya. Apabila Anda menemukan bahwa foto dan video digunakan untuk kegiatan yang tidak pantas dan tidak sesuai, harap dapat segera menghubungi pihak Keuskupan Agung Jakarta.

Sejalan dengan Kebijakan Perlindungan Anak Keuskupan Agung Jakarta, setiap foto dan video anak yang diambil harus mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali anak.

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Alamat :
Nomor telepon :
Merupakan orang tua/wali dari
Nama anak :

Memberikan izin kepada Keuskupan Agung Jakarta untuk menggunakan foto dan video nama anak di atas untuk keperluan yang disebutkan.

Jakarta, _____

_____ tanda tangan _____
(_____)

Lampiran 4

Lampiran 4.1. Surat Penerimaan Peserta Program

Surat Penerimaan Peserta Program KEUSKUPAN AGUNG JAKARTA

Pada hari ini tanggal jam..... telah diterima seorang perempuan dan () anak untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan pemulihan.

Nama :
Usia :
Alamat :

PERUJUK

Nama :
Lembaga :
Alamat & No. Telp :

Jakarta,

Penerima,

Peserta Program,

Perujuk,

() () ()

Lampiran 4.2. Surat Pernyataan Peserta Program

Surat Pernyataan Peserta Program KEUSKUPAN AGUNG JAKARTA

Pada hari ini _____ tanggal _____ saya:

Nama :
Tempat tanggal lahir :
Nomor Identitas :

Dengan kesadaran dan tanpa paksaan saya menyatakan bersedia tinggal di Rumah Aman untuk mendapatkan perlindungan dan untuk mendapatkan pendampingan. Agar pendampingan dapat berjalan dengan maksimal, saya bersedia mengikuti peraturan yang diterapkan oleh Keuskupan Agung Jakarta.

SAKSI

Nama :
Tempat tanggal lahir :
Nomor Identitas :

Jakarta, _____

Mengetahui,

Yang membuat pernyataan,

()

()

Saksi,

()